





Sosialisasi

- SAK Update
- Buletin Implementasi Terkait PSAK 72 dan PSAK 73

Kamis, 7 Desember 2023

IAI TUMBUH, KUAT DAN BERKELANJUTAN

Т

PROTOKOL ZOOM MEETING







Unmute

Microphone peserta dalam posisi mute



Start Video

Video peserta dalam posisi on



Recording

Acara direkam dan IAI dapat menayangkan pada media komunikasi IAI



Chat

Gunakan tombol Chat untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan peserta lain



Raise Hand

Peserta dapat berbicara apabila diizinkan setelah mengajukan diri dengan menekan menu Raise Hand


Materi dan rekaman dapat diakses pada website IAI/media komunikasi yang akan diinformasikan kemudian atau sesuai ketentuan IAI.




Simus Akuntan Jr. Sindanglaya No.1 Hentong, Jakarta Telo: (001) 31904212, 3900004, 3140664






















SUSUNAN PENGURUS DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI



Kerns



Anggota



Anggota Ex Officio CJK



Anggola



Anggota



Anggota



Anggota



Angeota



Anggota Ex Orticio O. K



Anggota Ex Officio OJK



Angesta







PROFIL NARASUMBER



Endro Wahyono Anggota DSAK IAI

Endro Wahyono adalah Anggota DSAK IAI periode 2020-2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief Corporate Finance and Accounting, PT Astra International Tbk sejak tahun 2017, dimana sebelumnya menduduki jabatan sebagai General Manager di tahun 2012-2017, dan sebagai Manager di tahun 2005-2012. Selain itu, beliau aktif sebagai komisaris di PT Traktor Nusantara dan PT Swadaya Harapan Nusantara, serta Komite Audit PT Astra Honda Motor.

Beliau meraih gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.







DISCLAIMER

Pandangan yang disampaikan dalam presentasi ini merupakan pandangan pribadi dari pembicara, dan bukan merupakan pandangan dari Ikatan Akuntan Indonesia







Socialisasi

- SAK Update
- Buletin Implementasi Terkait PSAK 72

IAI TUMBUH, KUAT DAN BERKELANJUTAN





SAK UPDATE



SAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024

• SAK Internasional, disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 12 Desember 2022

Non-SAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI), disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 12 Desember 2022
- Perubahan nomenklatur SAK Indonesia (sekarang dikenal sebagai SAK (Umum))

Amendemen dan/atau PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2023, 2024, 2025





AKUNTANSI

INDONESIA

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)



2008

Komitmen Indonesia yang tergabung dalam G-20 untuk mendukung pencapaian "one global accounting standard"















FASE 2

25 Mei 2016

Joint Statement antara IFRS Foundation, OJK, dan IAI 2022 SAK

per 1 Januari 2022 secara substansial konvergen dengan IFRS per 1 Jan 2021

SAK Internasional

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI)
- Tata nama/ nomenklatur **SAK**



1994

Revisi PAI dan kodifikasi SAK

Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) diterbitkan

1973



2012

Konvergensi SAK (gap 3 thn):

SAK 1 Januari 2012 (konvergen dengan IFRS 1 Januari 2009)

Konvergensi SAK (gap 1 thn) : SAK efektif per 1 Januari 2015 (konvergen dengan IFRS efektif per 1







KERANGKA STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INDONESIA (KSPKI)





- *Akan berlaku efektif per 1 Januari 2024
- ** Sekarang disebut sebagai SAK (Umum)
- ***Akan berlaku efektif per 1 Januari 2025, dan menggantikan SAK ETAP yang saat ini berlaku

KSPKI menjelaskan:

- definisi standar akuntansi keuangan (SAK);
- pilar SAK apa saja yang berlaku di Indonesia serta definisinya;
- kriteria entitas yang dapat menggunakan SAK di masing-masing pilar; dan
- syarat perpindahan antar pilar SAK.







KERANGKA STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INDONESIA (KSPKI)



Pengg	una SAK		ENTITAS		
	Ya	• Dana ma	s terdaftar di pasar mod asyarakat (fidusia)	↓ Tidak	
		Entitas dengan tabilitas publik yang signifikan	akuntab	ntitas tanpa ilitas publik yang signifikan	
J	ENIS ENTITAS*	SAK Internasional	SAK Indonesia	SAK Indonesia untuk ETAP/EP	SAK Indonesia untuk EMKM
Entitas d publik	lengan akuntabilitas	√**	$\sqrt{}$	_ ***	_ ***
Entitas t	anpa akuntabilitas publ	ik	V	V	

Entitas tanpa akuntabilitas publik

- mikro, kecil, dan menengah

^{*}Termasuk entitas syariah

^{**}Entitas pengguna SAK Internasional akan ditetapkan oleh peraturan regulator pasar modal.

^{***}Kecuali otoritas berwenang mengizinkan penggunaannya.













- Perpindahan dari pilar SAK dengan persyaratan yang lebih tinggi ke pilar SAK dengan persyaratan lebih rendah tidak diperkenankan,
 - kecuali dari Pilar 1 ke Pilar 2 jika kriteria entitas untuk menggunakan SAK Internasional sudah lagi tidak terpenuhi.
- Dampak perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku setelah perubahan.





PERUBAHAN NOMENKLATUR SAK INDONESIA





Berita penomoran SAK Indonesia

https://web.iaiglobal.or.id/Berita-Kategori/SAK%20Update#gsc.tab=0

- Berubah dari penomoran sebelumnya di SAK
 - Mengacu pada nomor IFRS/IAS/IFRIC/SIC dari IFRS Accounting Standards (untuk PSAK/ISAK konvergen IFRS Accounting Standards)
 - Mengganti nomor untuk PSAK/ISAK lokal dan PSAK/ISAK Syariah
- Berlaku 1 Januari 2024
- Tidak mengubah isi persyaratan dalam PSAK/ISAK

Keterangan	Contoh
 Nomor 3 digit Digit pertama penomoran PSAK mengacu referensi IFRS (1), IAS (2), ISAK dari IFRIC (1) dan SIC (2), standar lokal (3), serta syariah (4) Angka kedua dan ketiga adalah nomor IFRS, IAS, IFRIC, SIC, PSAK/ISAK lokal dan PSAK/ISAK syariah 	 ▶ IFRS 3 - PSAK 103 ▶ IAS 20 - PSAK 220 ▶ IFRIC 14 - ISAK 114 ▶ SIC 32 - ISAK 232 ▶ PSAK 70 - PSAK 370 ▶ PSAK 101 - PSAK 401





PERUBAHAN NOMENKLATUR SAK INDONESIA



CONTOH

Sebelum	Menjadi	Judul		
PSAK 67	PSAK 112	Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain Referensi IFRS		
PSAK 68	PSAK 113	Pengukuran Nilai Wajar Referensi IAS		
PSAK 69	PSAK 241	Agrikultur Poforonsi standar lokal		
PSAK 70	PSAK 370	Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Referensi standar lokal		
PSAK 71	PSAK 109	Instrumen Keuangan		
PSAK 72	PSAK 115	Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan		
PSAK 73	PSAK 116	Sewa		
ISAK 9	ISAK 101	Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa		
ISAK 11	ISAK 117	Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik Referensi IFRIC		
ISAK 13	ISAK 116	Lindung Nilai Investasi Nero dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri		
ISAK 14	ISAK 232	Aset Takberwujud – Biaya Situs Web — Referensi SIC		
PSAK 101	PSAK 401	Penyajian Laporan Keuangan Syariah		
PSAK 102	PSAK 402	Akuntansi Murabahah — Referensi standar syariah		
PSAK 59	PSAK 459	Akuntansi Perbankan Syariah		
ISAK 101	ISAK 401	Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait		
		Kepemilikan Persediaan		







Buletin Implementasi (Volume 2)

Terkait dengan PSAK 72 Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan

- ☐ Penilaian Barang atau Jasa yang Dijanjikan
- ☐ Kompensasi untuk Keterlambatan atau Pembatalan
- ☐ Biaya Pelatihan untuk Memenuhi Kontrak
- ☐ Prinsipal versus Agen: Pengecer Perangkat Lunak





Penilaian Barang atau Jasa yang Dijanjikan

PSAK 72





Isu mengenai pengakuan pendapatan oleh bursa efek yang memberikan jasa listing, yaitu apakah entitas akan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah jasa admisi dan jasa listing berkelanjutan.

- a. Entitas membebankan dua jenis fee kepada pelanggan terkait dengan *listing* di bursa:
 - i. fee admisi—fee dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan. Fee ini dapat berupa fee tetap, atau berdasarkan nilai sekuritas yang diterima; dan
 - ii. fee listing berkelanjutan—fee berkala (biasanya tahunan) yang dibayarkan setelah *listing* di bursa.
- b. Entitas menghubungkan biaya ini dengan dua jasa:
 - i. listing awal (izin masuk ke bursa)— mencakup sejumlah aktivitas yang dilakukan untuk memungkinkan listing ke bursa (seperti penilaian risiko internal, uji kelayakan, dll)
 - ii. listing berkelanjutan—untuk pelanggan yang telah diterima, entitas menyediakan akses pasar berkelanjutan dan memelihara listing (misalnya, memelihara teknologi, pengawasan peraturan, dan operasi umum).





Penilaian Barang atau Jasa yang Dijanjikan

PSAK 72





Isu mengenai pengakuan pendapatan oleh Bursa Efek yang memberikan jasa listing, yaitu apakah entitas akan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah jasa admisi dan jasa listing berkelanjutan.

PEMBAHASAN

- a. PSAK 72 paragraf 25 kewajiban pelaksanaan tidak mencakup aktivitas untuk memenuhi kontrak **kecuali aktivitas tersebut mengalihkan** barang atau jasa kepada pelanggan.
- b. PSAK 72 paragraf PP49 aktivitas listing awal (pada atau mendekati insepsi kontrak untuk memenuhi kontrak) tidak menghasilkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, meskipun fee dibayar di muka tidak dapat dikembalikan.
- c. Pelanggan tidak mendapatkan manfaat sebelum listed.

KESIMPULAN

Entitas menilai janji entitas dalam kontrak adalah membuat entitas tetap *listing* dalam bursa, sehingga jasa admisi dan jasa listing berkelanjutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah.





Kompensasi untuk Keterlambatan atau Pembatalan

PSAK 72





Isu mengenai kewajiban maskapai penerbangan untuk mengompensasi pelanggan atas keterlambatan atau pembatalan, yaitu mencatatnya sebagai

- (a) imbalan variabel bagian dari harga transaksi; atau
- (b) sebagai kewajiban yang dicatat sesuai dengan PSAK 57?

- a. Hak **kompensasi** atas keterlambatan atau pembatalan **diatur dalam regulasi.**
- b. Regulasi menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan, dan merupakan bagian dari ketentuan kontrak antara entitas dan pelanggannya.
- c. Kompensasi merupakan jumlah yang **tidak terkait dengan harga** tiket penerbangan.





Isu mengenai kewajiban maskapai penerbangan untuk mengompensasi pelanggan atas keterlambatan atau pembatalan, yaitu mencatatnya sebagai

- (a) imbalan variabel bagian dari harga transaksi; atau
- (b) sebagai kewajiban yang dicatat sesuai dengan PSAK 57?

PEMBAHASAN

- a. Kewajiban pelaksanaan = janji untuk mengangkut pelanggan dalam jangka waktu tertentu setelah waktu penerbangan terjadwal.
- b. Harga transaksi = imbalan yang menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk penerbangan tersebut mungkin berbeda dari imbalan yang menjadi haknya jika penerbangan tidak ditunda.
- c. Fakta bahwa regulasi menetapkan utang kompensasi tidak memengaruhi penentuan harga transaksi oleh entitas kompensasi menimbulkan imbalan variabel sama halnya dengan denda atas keterlambatan untuk mengalihkan aset menimbulkan imbalan variabel dalam Contoh Ilustratif dalam PSAK 72.

KESIMPULAN

Kompensasi kepada pelanggan dicatat sebagai **imbalan variabel**.









Isu yang dibahas apakah entitas mengakui biaya pelatihan yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan sebagai aset (atau beban)?

- a. Entitas menyepakati kontrak dengan pelanggan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 72, yaitu **penyediaan jasa alih daya** (outsourced).
- b. Entitas mengeluarkan biaya untuk melatih karyawan. Biaya pelatihan sebagaimana PSAK 19 paragraf 15 di mana entitas tidak memiliki pengendalian yang cukup atas manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari pelatihan.
- c. Entitas tidak mengidentifikasi aktivitas pelatihan sebagai kewajiban pelaksanaan.
- d. Kontrak mengizinkan entitas untuk **membebankan biaya pelatihan kepada pelanggan** (i) karyawan entitas pada awal kontrak, dan (ii) karyawan baru yang dipekerjakan entitas sebagai akibat dari perluasan operasi pelanggan.







Isu yang dibahas apakah entitas mengakui biaya pelatihan yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan sebagai aset (atau beban)?

PEMBAHASAN

- a. Entitas **terlebih dahulu mempertimbangkan apakah biaya pelatihan** berada dalam ruang lingkup **PSAK lain,** sebelum menilai kriteria dalam PSAK 72 paragraf 95.
- b. PSAK 19 paragraf 05 secara eksplisit mencakup pengeluaran untuk pelatihan.
- c. PSAK 19 paragraf 15 entitas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari karyawan terampil dan dari aktivitas pelatihan sehingga sulit bagi entitas untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset takberwujud.
- d. PSAK 19 paragraf 69(b) memberikan contoh pengeluaran untuk memperoleh manfaat ekonomik di masa depan **namun tidak ada aset takberwujud** yang diperoleh/ dihasilkan/ diakui **akan diakui sebagai beban**, salah satunya pengeluaran untuk aktivitas pelatihan.
- e. IFRS 15 paragraf BC307 jika **Standar lain menghalangi pengakuan aset** yang timbul dari biaya tertentu, maka **aset tidak dapat diakui berdasarkan IFRS 15.**

KESIMPULAN

Biaya pelatihan diakui sebagai **beban** saat terjadi.





Prinsipal versus Agen: Pengecer Perangkat Lunak

PSAK 72





Isu yang dibahas mengenai apakah pengecer lisensi perangkat lunak bertindak sebagai prinsipal atau agen ketika pengecer perangkat lunak tersebut memiliki perjanjian distribusi dengan produsen perangkat lunak?

- a. Pengecer, berdasarkan perjanjian distribusi, memiliki hak penjualan lisensi, kewajiban saran pra-penjualan, dan kebebasan penetapan harga.
- b. Jika pelanggan tidak membeli, tidak terdapat biaya **tetapi jika diputuskan membeli:**
 - I. pengecer akan menegosiasikan harga, memesan dari produsen, dan menagih pelanggan.
 - II. produsen perangkat lunak memberikan lisensi kepada pelanggan melalui portal, termasuk kunci aktivasi dan perjanjian yang mencakup hak penggunaan, jaminan fungsionalitas, dan durasi lisensi.
- c. Jika pengecer menyarankan lisensi yang salah dan pelanggan tidak bisa menerimanya, pengecer tidak bisa mengembalikan atau menjual lisensi tersebut.



Prinsipal versus Agen: Pengecer Perangkat Lunak

PSAK 72





Isu yang dibahas mengenai apakah pengecer lisensi perangkat lunak bertindak sebagai prinsipal atau agen ketika pengecer perangkat lunak tersebut memiliki perjanjian distribusi dengan produsen perangkat lunak?

PEMBAHASAN

- a. Entitas dianggap **sebagai prinsipal jika** mengendalikan barang atau jasa sebelum diserahkan kepada pelanggan (PSAK 72 paragraf PP35), sedangkan entitas yang bertindak **sebagai agen** tidak mengendalikan barang atau jasa yang disediakan oleh pihak lain sebelum diserahkan ke pelanggan (paragraf PP36).
- b. Paragraf PP37 menetapkan indikator untuk membantu menentukan status sebagai prinsipal atau agen, meliputi:
 - i. tanggung jawab utama untuk memenuhi janji penyediaan barang/jasa;
 - ii. pihak yang memiliki risiko persediaan sebelum/ setelah dialihkan ke pelanggan; dan
 - iii. kebijakan penetapan harga;
- c. Indikator tersebut mungkin lebih atau kurang relevan dengan penilaian pengendalian tergantung pada sifat barang atau jasa tertentu dan syarat dan ketentuan kontrak (paragraf PP37A).

KESIMPULAN

Status pengecer sebagai prinsipal atau agen bergantung pada fakta dan kontrak tertentu dengan mempertimbangkan berbagai indikator dan pengendalian atas lisensi perangkat lunak sebelum dialihkan kepada pelanggan.







PROFIL NARASUMBER



Devi S. Kalanjati Anggota DSAK IAI

Devi Sulistyo Kalanjati adalah Anggota DSAK IAI periode 2019-2023. Devi saat ini adalah Dosen akuntansi keuangan dan auditing di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Sebelumnya, Devi bekerja sebagai auditor di KAP Deloitte. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansinya di Universitas Airlangga (1996), Master pertama di bidang Akuntansi (MAcc) di University of Melbourne, Australia (2003) dan Master kedua di bidang Akuntansi dan Pengendalian (MAAC) di The Hague University (Haagse Hoogeschool), Netherlands (2009).

Di tahun 2019, Devi menyelesaikan Doktor Akuntansi di Universitas Airlangga dengan disertasi yg terbit di *Asian Review of Accounting* yang berjudul *Auditor Rotations and Audit Quality: A Perspective from Cumulative Number of Audit Partner and Audit Firm Rotations.*







DISCLAIMER

Pandangan yang disampaikan dalam presentasi ini merupakan pandangan pribadi dari pembicara, dan bukan merupakan pandangan dari Ikatan Akuntan Indonesia







Sosialisasi

- Buletin Implementasi Terkait PSAK 73
- Amendemen dan/atau PSAK yang berlaku efektif 1
 Januari 2023, 2024 dan 2025

IAI TUMBUH, KUAT DAN BERKELANJUTAN








Buletin Implementasi (Volume 1)

Terkait dengan PSAK 73: Sewa

- ☐ Hak atas Ruang Subpermukaan
- ☐ Suku Bunga Pinjaman Inkremental Penyewa
- ☐ Jual dan Sewa Balik dengan Pembayaran Variabel
- ☐ Definisi Sewa Hak Pengambilan Keputusan







Isu yang dibahas mengenai perlakuan akuntansi kontrak tertentu atas hak untuk menggunakan ruang subpermukaan.

- 1. Pelanggan memperoleh hak untuk menempatkan pipa minyak di ruang bawah tanah selama 20 tahun untuk dipertukarkan dengan imbalan.
- 2. Kontrak mengatur lokasi dan dimensi ruang.
- 3. Pemilik tanah memiliki hak untuk menggunakan permukaan tanah di atas pipa, tetapi tidak memiliki hak untuk mengakses atau mengubah penggunaan ruang bawah tanah.
- 4. Pelanggan berhak untuk melakukan pekerjaan inspeksi, perbaikan, dan pemeliharaan.





HAK ATAS RUANG SUBPERMUKAAN



Isu yang dibahas mengenai perlakuan akuntansi kontrak tertentu atas hak untuk menggunakan ruang subpermukaan.

PEMBAHASAN

- PSAK 73 Paragraf PP20 menyatakan bahwa 'bagian kapasitas dari suatu aset merupakan aset identifikasian jika secara fisik dapat dibedakan'.
- Spesifikasi kontrak mencakup jalur, lebar dan kedalaman pipa, sehingga mendefinisikan ruang bawah tanah yang dapat dibedakan secara fisik.
- Menurut PSAK 73 paragraf PP9, kontrak tersebut memenuhi definisi sewa, karena pelanggan memiliki penggunaan eksklusif ruang bawah tanah, pemilik tanah tidak memiliki hak untuk mensubstitusi ruang bawah tanah, dan pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan aset identifikasian.

KESIMPULAN

Kontrak atas hak untuk menggunakan ruang bawah tanah dalam pola fakta terkait adalah kontrak mengandung sewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 73.





SUKU BUNGA PINJAMAN INKREMENTAL PENYEWA

PSAK 73






Isu yang dibahas
mengenai apakah suku
bunga pinjaman
inkremental penyewa
disyaratkan untuk
merefleksikan suku
bunga pada pinjaman
dengan jatuh tempo
dan profil pembayaran
yang serupa dengan
pembayaran sewa.

PEMBAHASAN

- Dengan menerapkan PSAK 73 Paragraf 26, penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dalam mengukur liabilitas sewa ketika suku bunga implisit dalam sewa tidak ditentukan
- Definisi suku bunga pinjaman inkremental penyewa mensyaratkan penyewa untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental untuk sewa tertentu dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan sewa
- Definisi suku bunga pinjaman inkremental penyewa dalam PSAK 73 tidak secara eksplisit mensyaratkan penyewa untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental untuk mencerminkan suku bunga pada pinjaman dengan profil pembayaran yang serupa dengan pembayaran sewa.

KESIMPULAN

Penyewa merujuk suku bunga yang dapat diobservasi untuk pinjaman dengan jatuh tempo dan profil pembayaran yang serupa dengan sewa sebagai titik awal.



Isu yang dibahas mengenai transaksi jual dan sewa balik dengan pembayaran sewa variabel tentang bagaimana penjualpenyewa mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa balik, dan penentuan jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui pada tanggal transaksi.

- 1. Entitas (penjual-penyewa) melakukan transaksi jual dan sewa-balik di mana entitas mengalihkan suatu aset tetap ke entitas lain dan menyewa kembali aset tersebut selama lima tahun.
- 2. Pengalihan aset tetap telah memenuhi PSAK 72 untuk dicatat sebagai aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal transaksi
- Pembayaran sewa termasuk pembayaran variabel, dihitung sebagai persentase dari pendapatan penjual-penyewa yang dihasilkan dengan menggunakan aset tetap tersebut selama masa sewa lima tahun





Isu yang dibahas mengenai transaksi jual dan sewa balik dengan pembayaran sewa variabel tentang bagaimana penjualpenyewa mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa balik, dan penentuan jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui pada tanggal transaksi.

PEMBAHASAN

Dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 100, penjual-penyewa:

- mengukur aset hak-guna dengan menentukan proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya dengan hak guna yang dipertahankan (PSAK 73 tidak menetapkan metode tertentu untuk menentukan proporsi tersebut). hal ini dilakukan dengan membandingkan, pada tanggal transaksi, hak guna yang dipertahankan melalui sewa balik atas hak dari seluruh aset tetap
- mengakui keuntungan atau kerugian pada tanggal transaksi terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli-pesewa; dan
- mengakui liabilitas pada tanggal transaksi, bahkan jika semua pembayaran sewa adalah variabel dan tidak bergantung pada indeks atau suku bunga.

KESIMPULAN

Entitas menerapkan PSAK 73 paragraf 100 untuk mengukur aset hak-guna dan keuntungan atau kerugian yang muncul dari transaksi penjualan dan sewa balik.



Contoh Ilustrasi

- Penjual-penyewa melakukan transaksi jual dan sewa-balik dengan kontrak sewa selama 5 tahun.
- Pada tanggal transaksi:
 - ✓ Nilai tercatat aset tetap sebesar Rp1.000.000
 - ✓ Nilai wajar aset tetap sebesar Rp1.800.000
 - ✓ nilai kini dari pembayaran sewa yang diharapkan adalah sebesar Rp450.000
- Semua pembayaran sewa adalah pembayaran sewa variabel dihitung dari persentase dari pendapatan penjual-penyewa yang dihasilkan menggunakan aset tersebut selama masa sewa
- Penjual-penyewa telah menentukan proporsi aset tetap yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan adalah sebesar 25%, dengan perhitungan Rp450.000 (nilai kini dari pembayaran sewa yang diharapkan) ÷ Rp1.800.000 (nilai wajar aset tetap).
- Akibatnya, proporsi aset tetap yang terkait dengan hak yang dialihkan kepada Pembeli-pesewa adalah sebesar 75%, dengan perhitungnan (Rp1.800.000 Rp450.000) ÷ Rp1.800.000.

Dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 100(a), Penjual-penyewa:

- mengukur aset hak-guna sebesar Rp250.000
 [Rp1.000.000 (jumlah tercatat sebelumnya dari aset tetap)
 × 25% (proporsi aset tetap terkait dengan hak guna yang dipertahankan)].
- mengakui keuntungan terkait dengan hak yang dialihkan sebesar Rp600.000 [Rp800.000 (total keuntungan penjualan aset tetap (Rp1.800.000 – Rp1.000.000)) × 75% (proporsi aset tetap yang terkait dengan hak yang dialihkan kepada pembeli-pesewa)].
- Pada tanggal transaksi, Penjual-penyewa mencatat transaksi sebagai berikut:

Dr. Kas Rp1.800.000
Dr. Aset Hak-guna Rp250.000

Cr. Aset Tetap Rp1.000.000
Cr. Liabilitas sewa Rp450.000

r Kountungan atas hak yang dialihkan Pa600 00

Cr. Keuntungan atas hak yang dialihkan Rp600.000

DEFINISI SEWA – HAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PSAK 73





Isu yang dibahas mengenai hak pelanggan untuk mengarahkan penggunaan kapal selama jangka waktu kontrak lima tahun.

- 1. Terdapat aset identifikasian, berupa kapal
- 2. Pelanggan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik
- 3. Keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kapal tersebut digunakan tidak seluruhnya ditentukan sebelumnya dalam kontrak
- 4. Pelanggan memiliki hak untuk membuat keputusan yang tersisa tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kapal digunakan dan akan memengaruhi manfaat ekonomik yang diperoleh dari penggunaan kapal.
- 5. Pemasok mengoperasikan dan memelihara kapal





Isu yang dibahas mengenai hak pelanggan untuk mengarahkan penggunaan kapal selama jangka waktu kontrak lima tahun.

PEMBAHASAN

- Pelanggan dapat mempertimbangkan PSAK 73 paragraf PP24 dalam menilai apakah entitas memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan kapal.
- Penentuan sebelumnya dalam kontrak mengenai hak pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan dapat membuat keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa kapal tersebut digunakan.
- Meskipun pengoperasian dan pemeliharaan kapal sangat penting untuk penggunaan yang efisien, keputusan pemasok dalam hal ini tidak memberikan hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa kapal tersebut digunakan.

KESIMPULAN

Pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan kapal selama periode penggunaan, sehingga kontrak mengandung sewa.







Amendemen dan/atau PSAK Berlaku efektif 2023, 2024 dan 2025

Amendemen PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2023

(disahkan oleh DSAK IAI pada tahun 2023)

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Reformasi Pajak Internasional –
 Ketentuan Model Pilar Dua yang merujuk pada Amendemen IAS 12 – International Tax Reform – Pillar Two Model Rules.

Amendemen berikut ini disahkan oleh DSAK IAI sebelum tahun 2023 (sak online)

- L. Amendemen PSAK 1: *Penyajikan Laporan Keuangan* tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
- 2. Amendemen PSAK 1: *Penyajikan Laporan Keuangan* tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.
- 3. Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan.
- 4. Amendemen PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* tentang Definisi Estimasi Akuntansi.
- 5. Amendemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan tentang* Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.





Amendemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan* tentang Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua



Overview Ketentuan Model Pilar Dua

- Pada Oktober 2021, lebih dari 130 negara termasuk Indonesia mewakili lebih dari 90% dari PDB global sepakat untuk menerapkan rezim pajak minimum untuk perusahaan multinasional, yang disebut 'Pilar Dua'.
- Pada bulan Desember 2021, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis Ketentuan model Pilar Dua (the Global Anti-Base Erosion Proposal (GloBE)) untuk mereformasi perpajakan korporasi internasional.
- Berlaku bagi grup multinasional dengan pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasiannya melebihi €750,000,000 setidaknya dalam dua dari empat tahun fiskal terakhir.
- Grup multinasional yang tercakup dalam ruang lingkup diharuskan menghitung tarif pajak efektif GloBE untuk setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi dan bertanggung jawab untuk membayar pajak Top-up atas selisih antara tarif pajak efektif GloBE untuk setiap yurisdiksi dengan tarif minimum 15%.
- GloBE mencakup dua komponen, yaitu : Income Inclusion Rules (IIR) dan The Undertaxed Payment Rule (UTPR), dengan :
 - a) Pajak top-up pertama kali dikenakan berdasarkan IIR pada entitas induk yang memiliki kepemilikan di entitas anak yang dikenakan pajak bertarif rendah;
 - b) Sementara, UTPR berfungsi sebagai mekanisme jaring pengaman (backstop) jika terdapat penghasilan yang kena pajak bertarif rendah dari suatu entitas dalam grup multinasional yang tidak kena pajak Top-up berdasarkan IIR dengan cara menerapkan pajak top-up di yurisdiksi yang memperkenalkan UTPR.





Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua



1 Pengecualian sementara persyaratan akuntansi pajak tangguhan

Paragraf 4A dan 88A memberikan pengecualian sementara persyaratan atas pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan penerapan Ketentuan Model Pilar Dua, serta pengungkapan atas penerapannya.

Pengungkapan

Paragraf 88B-88D mensyaratkan pengungkapan informasi terkait Ketentuan Pilar Dua, baik yang telah ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan namun belum berlaku efektif, serta informasi kualitatif dan kuantitatif tentang eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, yang dapat diberikan dalam kisaran indikatif dan contoh ilustratif.

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

Paragraf 98M mengatur Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2023 secara retrospektif.







Amendemen dan/atau PSAK Berlaku efektif 2023, 2024 dan 2025

Amendemen PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024

- 1. Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Liabilitas Sewa Dalam Jual dan Sewa Balik.
- 2. Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan yang mengamendemen Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang yang diterbitkan tahun 2020 (berlaku 1 Januari 2023).
- 3. Amendemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok yang merujuk pada Amendemen IAS 7 dan IFRS 7 *Supplier Finance Arrangements*.





Amendemen PSAK 73: *Sewa* tentang Liabilitas Sewa Dalam Jual dan Sewa Balik



Latar belakang

IASB mengamendemen
IFRS 16 berkat saran
dari IFRIC atas:

- Pandangan yang bervariasi dalam pengukuran selanjutnya liabilitas sewa yang timbul dalam transaksi jual dan sewa balik
- Belum adanya
 pengaturan spesifik
 persayaratan
 pengukuran
 selanjutnya untuk
 transaksi jual dan
 sewa balik di IFRS 16

Ringkasan amendemen PSAK 73

1 Penambahan paragraf atas pengukuran selanjutnya (paragraf 102A)

Setelah tanggal permulaan, penjual-penyewa menerapkan paragraf 29–35 untuk aset hak-guna dan paragraf 36–46 untuk liabilitas sewa.

- **2** Ketentuan Transisi (paragraf C02 dan C20E)
- Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahun buku ketika entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini
- Ketentuan transisi yakni dengan menerapkan perubahan secara retrospektif sesuai PSAK
 25 untuk transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal
- 3 Perubahan dan Penambahan Contoh Ilustrasi
- Perubahan redaksional pada Contoh 24 Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan
 Pembayaran Tetap dan Di atas Harga Pasar
- Penambahan Contoh 25—Pengukuran Selanjutnya untuk Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa dalam Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan Pembayaran Sewa Variabel yang Tidak Bergantung pada Indeks atau Suku Bunga







Amendemen PSAK 73: *Sewa* tentang Liabilitas Sewa Dalam Jual dan Sewa Balik

Poin Paragraf 102 A



Dalam menerapkan paragraf 36–46, penjual-penyewa menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa revisian' dengan cara yang membuat penjual-penyewa tidak akan mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual-penyewa.

Tetapi tidak mencegah penjual-penyewa untuk mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 46(a).





Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan



Latar Belakang

Klasifikasi Liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang



PSAK 1 paragraf 69
mensyaratkan entitas
untuk mengklasifikasikan
liabilitas sebagai jangka
pendek jika entitas tidak
memiliki hak untuk
menangguhkan
penyelesaian liabilitas
setidaknya 12 bulan
setelah tanggal
pelaporan.

Amendemen PSAK 1 (2020)

- Amendemen PSAK 1 mengenai Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang (Amendemen PSAK 1 (2020)) terbit pada Oktober 2020 .
 - mengklarifikasi bagaimana entitas menilai apakah memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitasnya ketika hak tersebut tunduk pada kepatuhan terhadap kondisi tertentu dalam pengaturan pinjaman (kovenan) dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas hanya jika mematuhi kovenan pada tanggal pelaporan, meskipun kepatuhan dipersyaratkan hanya setelah tanggal tersebut.
- Dalam penerapannya amendemen tersebut dapat menyebabkan:
 - a) mewajibkan entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek meskipun pada tanggal pelaporan tidak ada kewajiban kontraktual untuk menyelesaikan liabilitas tersebut dalam jangka waktu 12 bulan.
 - b) persyaratan tersebut tidak mempertimbangkan desain kondisi bisnis entitas yang mencerminkan **keadaan khusus** entitas.

41








Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Latar Belakang

Contoh — Kepatuhan terhadap kovenan yang diwajibkan setelah tanggal pelaporan

- Suatu entitas memiliki pinjaman dengan jangka waktu empat tahun. Pinjaman tersebut mencakup kovenan yang mensyaratkan rasio modal kerja di atas 1,0 pada tanggal 30 Juni 2022. Pemberi pinjaman tersebut dapat meminta percepatan pembayaran jika rasio tersebut tidak terpenuhi pada tanggal yang ditentukan.
- Pada 31 Desember 2021, rasio modal kerja entitas adalah 0,9. Dengan menerapkan amendemen PSAK 1 2020, entitas dianggap tidak memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian pada tanggal pelaporan sehingga mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai jangka pendek.







Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan



AMENDEMEN PSAK 1 (2022)

1 Penambahan Paragraf 72B

Mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang

2 Penambahan Paragraf 76ZA

Mengatur pengungkapan informasi mengenai kovenan, apakah entitas akan mematuhi kovenan tersebut pada tanggal pelaporan dan fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan tersebut (jika ada).

3 Perubahan Paragraf 139U

Mengubah tanggal efektif Amendemen PSAK 1 (2020) menjadi 1 Januari 2024 dan mengatur jika entitas menerapkan Amendemen PSAK 1 (2020) untuk periode lebih dini namun setelah penerbitan Amendemen PSAK 1 (2022) ini, maka Amendemen PSAK 1 (2022) diterapkan untuk periode tersebut, dan jika menerapkan Amendemen PSAK 1 (2020) pada periode sebelum penerbitan Amendemen PSAK 1 (2022), maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Transisi

Seluruh perubahan lainnya pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara, retrospektif sesuai dengan PSAK 25.






Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok



Latar Belakang





Terdapat pengguna laporan keuangan yang kesulitan dalam mendapatkan informasi atas dampak dari perusahaan yang memiliki pengaturan pembiayaan pemasok.



Hal tersebut juga mengakibatkan kesulitan dalam membandingkan satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya.



DE Amendemen PSAK 2 dan 60 – Pengaturan Pembiayaan Pemasok memperjelas pengaturan terkait pengaturan pembiayaan pemasok.

^{*}Ilustrasi ini hanya mempermudah pemahaman pada saat presentasi, bukan merupakan bagian dari Standar









Karakteristik Pengaturan Pembiayaan Pemasok (PPP)



Satu atau lebih penyedia pembiayaan yang menawarkan untuk membayar jumlah yang terutang oleh suatu entitas kepada pemasoknya dan entitas tersebut setuju untuk membayar sesuai dengan syarat dan kondisi pengaturan pada tanggal yang sama dengan, atau tanggal setelah, pembayaran kepada pemasok.



Memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas, atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas, dibandingkan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran faktur terkait.



PPP seringkali disebut sebagai pembiayaan rantai pasokan, pembiayaan utang dagang, atau pengaturan anjak piutang terbalik.



Tidak termasuk PPP:

- Pengaturan yang hanya merupakan peningkatan kredit bagi entitas (misalnya, L/C) atau
- instrumen yang digunakan oleh entitas untuk menyelesaikan langsung dengan pemasok atas jumlah yang terutang (misalnya, kartu kredit)







Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Pengungkapan Informasi Pengaturan Pembiayaan Pemasok (PPP)



Entitas mengungkapkan informasi tentang pengaturan pembiayaan pemasoknya yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut atas liabilitas dan arus kas entitas dan atas eksposur entitas terhadap risiko likuiditas.

Secara agregat, entitas mengungkapan:



Syarat dan ketentuan



Pada awal dan akhir periode pelaporan:



Jenis dan dampak perubahan nonkas dalam jumlah tercatat liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP.

jumlah tercatat, dan pos terkait yang disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP.

jumlah tercatat, dan pos terkait, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP yang untuknya pemasok telah menerima pembayaran dari penyedia pembiayaan.

rentang tanggal jatuh tempo pembayaran untuk liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP dan utang dagang yang sebanding yang bukan bagian dari PPP.







Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Pengungkapan Risiko Likuiditas Kuantitatif

Dalam menyediakan pengungkapan risiko likuiditas kuantitatif, entitas juga mempertimbangkan apakah:

entitas telah mengakses, atau memiliki akses ke, fasilitas dalam PPP yang memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas.

Tanggal Efektif



Berlaku efektif 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan.







Amendemen dan/atau PSAK Berlaku efektif 2023, 2024 dan 2025

Amendemen dan/atau PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2025

- 1. Amendemen PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* tentang Kekurangan Ketertukaran yang merujuk pada Amendemen IAS 21 *Lack of Exchangeability*.
- 2. PSAK 117: Kontrak Asuransi (dahulu PSAK 74)







Latar Belakang



Terdapat perbedaan pandangan terkait:

- Bagaimana menentukan suatu mata uang tertukarkan ke dalam mata uang lainnya.
- Kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan.

Relatif jarang terjadi, tetapi ketika terjadi:

- kondisi ekonomi dapat memburuk secara drastis
- dapat mengakibatkan perbedaan material dalam laporan keuangan entitas yang terdampak

Amendemen PSAK 10 – *Kekurangan Ketertukaran* memperjelas pengaturan terkait kondisi dimana suatu mata uang tidak tertukarkan.

^{*}Ilustrasi ini hanya mempermudah pemahaman pada saat presentasi, bukan merupakan bagian dari Standar







Ketertukaran

Apakah mata uang dapat dipertukarkan menjadi mata uang lain pada tanggal pengukuran untuk tujuan spesifik (lihat paragraf 08,08A–08B dan PP02–PP10)?

YA

Menerapkan persyaratan PSAK 10

Langkah 1: Menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan

TIDAK

Pada tanggal pengukuran, estimasi kurs spot yang memenuhi tujuan pada paragraf 19A dengan menggunakan:

- kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian (lihat paragraf PP11-PP16); atau
- teknik estimasi lainnya (lihat paragraf PP17)



- Pengungkapan
- Ketentuan transisi dan tanggal efektif
- Pedoman Penerapan
- Contoh Ilustratif

Langkah 2:
Mengestimasi kurs
spot ketika suatu
mata uang tidak
dapat
dipertukarkan







Langkah I: Menilai apakah suatu mata uang tertukarkan



Suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain ketika entitas dapat memperoleh mata uang lainnya tersebut dalam jangka waktu yang mungkin terdapat keterlambatan administratif normal dan melalui pasar atau mekanisme pertukaran di mana suatu transaksi pertukaran akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.



Entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain:

- (a) pada tanggal pengukuran; dan
- (b) untuk tujuan tertentu.



Jika entitas dapat memperoleh mata uang lain dalam jumlah yang tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan pada tanggal pengukuran untuk tujuan tertentu, maka mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain.

Tujuan

Pelaporan transaksi valuta asing Merealisasikan atau menyelesaikan transaksi, aset, atau liabilitas valuta asing secara individual Menjabarkan kegiatan usaha luar negeri/penyajian mata uang yang berbeda

Merealisasikan atau menyelesaikan investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri







Langkah II: Mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan

Tujuan dalam mengestimasi kurs *spot* – untuk mencerminkan kurs saat:

Transaksi pertukaran yang teratur

akan terjadi pada tanggal pengukuran antara pelaku pasar dalam kondisi ekonomi yang berlaku

Entitas dapat menggunakan:



Kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian – penyesuaian jika kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan



Teknik estimasi lain – dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi, jika diperlukan, untuk memenuhi tujuan







Pengungkapan

Tujuan: Mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang tidak dapat dipertukarkan menjadi mata uang lain berdampak, atau diperkirakan akan berdampak pada kinerja keuangan, posisi keuangan dan arus kas.



Entitas mengungkapan informasi yang ditentukan dalam persyaratan dan informasi tambahan lainnya jika diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan



Entitas tidak perlu menduplikasi informasi yang telah diungkapkan pada laporan keuangan.

Tanggal Efektif



Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan.









Journey to be a
Professional Accountant
is just one profice away

Tersedia di









IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat

3 021-319 04232; **9** 0811-1055-141









Sesi Tanya Jawab